



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPURO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO

NOMOR 006/SK TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE SUB DOMAIN DAN SOSIAL MEDIA KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

PANEWU BAMBANGLIPURO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancara pengelolaan Website Sub Domain Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul serta dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu ditunjuk admin pengelola Website Sub Domain dan Sosial Media;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Panewu Bambanglipuro tentang Penunjukkan Admin Pengelola Website Sub Domain dan Sosial Media Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPOURO TENTANG PENUNJUKKAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE SUB DOMAIN DAN SOSIAL MEDIA KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
- KESATU :** Menunjuk Sdr. Ajeng Wulandari, S.Sos sebagai Admin Pengelola Website Sub Domain dan Sosial Media Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KEDUA :** Tugas Admin Pengelola Website Sub Domain dan Media Sosial Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
1. Menyiapkan dan menyusun data/konten/narasi yang akan ditampilkan;
 2. Melakukan pencarian berita/informasi untuk ditampilkan pada website *kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id*;
 3. Melakukan pemutakhiran tampilan website *kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id*, media sosial (*Instagram, Facebook, Twitter*, dll);
 4. Membuat konten untuk diunggah pada sosial media Kapanewon Bambanglipuro.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bambanglipuro
Pada tanggal : 02 Januari 2024

